



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Febriansyah Als Putra Bin Syarifudin;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun / 12 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Ibul Barat, Kec. Prabumulih Timur Kab. Prabumulih Prov. Sumatera Selatan atau Bajang Rt 02 Desa Pamarangan, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor: Sp.Kap/32/XII/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Desember 2020 Nomor : Sp.Han/31/XII/2020/Reskrim, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2020 Nomor: TAP-303/O.3.16.3/Ep.1/12/2020, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2021 Nomor : SPRINT-99/O.3.16/Ep.2/02/2021, sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung: sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor:

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 24/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM - 28 /TAB/Ep.2/02/2020 tanggal 25 Februari 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan FEBRIANSYAH Als PUTRA Bin SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FEBRIANSYAH Als PUTRA Bin SYARIFUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat / nomor Polisi,dengan nomor rangka : MH328D0028K219418,dengan nomor mesin : 28D-220563.
 - 1(satu) pasang plat dengan nomor Polisi DA 6532 HH.
 - 1(satu) buah Helm merk GM warna merah.
 - 1(satu) lembar jaket warna biru malam.Dikembalikan kepada terdakwa
 - uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),1(satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - 1(satu) buah Hand phone Merk OPPO type A12 warna Biru Hitam,dengan nomor Imei 1: 863634048214979, dengan nomor Imei 2 : 863634048214961.
 - 1(satu) lembar nota pembelian Hand phone Merk OPPO type A12 warna Biru Hitam,dengan nomor Imei 1: 863634048214979, dengan nomor Imei 2 : 863634048214961.
 - 1(satu) buah sepeda Goes / Dayung merk ODESSY warna merah.

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg



Dikembalikan kepada saksi MUKTI PRASETYO bin NGATIRAN (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 28 /TAB/Ep.2/02/2021 tertanggal 02 Februari 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FEBRIANSYAH AIS PUTRA Bin SYARIFUDIN** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Tanjung Selatan I Rt 09 Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 11.15 wita terdakwa keluar dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor untuk berkeliling di daerah tanjung selatan kemudian sekira jam 13.30 wita di jalan tanjung selatan I Rt 09 Kelurahan mabuun kecamatan murung pudak kab tabalong terdakwa melihat seorang anak kecil sedang bersepeda sendirian yang sedang membawa 1 (satu) buah handphone setelah itu terdakwa membuntuti/mengikuti anak saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat nomor dengan nomor mesin 28D-220563 dan nomor



Rangka : MH328D0028K219418 miliknya kemudian saat dirasa aman terdakwa langsung mengambil handphone merk Oppo A12 warna biru hitam dengan nomor emai 1 : 863634048214979, Emai2 : 863634048214961 yang ada pada genggamannya anak saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo dengan cara memepet dari posisi sebelah kanan anak saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo kemudian terdakwa menggunakan tangan kiri langsung mengambil handphone yang ada pada anak saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo dan pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut anak saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo melakukan perlawanan untuk mempertahankan handphone miliknya sehingga terjadi tarik menarik handphone antara anak saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo dengan terdakwa kemudian terdakwa mempercepat laju kendaraan sehingga anak saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo terjatuh dan terseret di jalan aspal sehingga terdakwa dapat melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo mengalami luka-luka dan berdasarkan surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum H Badaruddin Kasim Nomor : **B09/RSUB/RM/445/XII/2020** tanggal 19 Desember 2020 yang ditanda tangani dr Rahajeng Nariswari NIP 198712102017032209 dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : pasien datang di antara ayahnya dan petugas kepolisian kondisi sadar

Keadaan fisik :

1. Kepala : Tidak didapatkan kelaian atau luka;
2. Badan : Terdapat luka lecet di dada kanan dan perut bagian bawah kanan.
 1. Luka lecet di dada kanan lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
 2. Luka lecet di perut bagian bawah dua koma lima centimeter kali tiga centimeter kali nol koma lima centimeter tepi tidak rata;
3. Tangan : Tidak didapatkan luka atau kelaian;
4. Kaki : Terdapat luka lecet dilutut kaki kanan bagian samping kanan lutut;
 1. Tiga centimeter kali tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
 2. Dua koma lima centimeter kali satu koma lima kali nol



koma lima centimeter;

Terdapat luka lecet dikaki kanan atas mata kaki tiga centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo**, tidak di sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
 - Bahwa yang menjadi korban hilangnya barang ialah Anak Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna Biru hitam;
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 13.30 wita, di Jalan umum yang beralamat di jalan Tanjung Selatan I, kab. Tabalong, Prov. Kalimantan selatan saat Anak Saksi pulang dari rumah teman Anak Saksi di daerah suka maju dengan maksud ingin pulang kerumah Anak Saksi di jalan Tanjung selatan 9, dimana pada waktu itu Anak Saksi jalan menggunakan sepeda milik Anak Saksi dan sambil memegang HP ditangan kanan Anak Saksi stang sepeda, dimana saat jalan , kebetulan rantai sepeda Anak Saksi lepas dan Anak Saksi sempat berhenti untuk memperbaikinya, dan saat berhenti tersebut, Anak Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai baju jaket warna hitam, helm warna merah yang menggunakan sepeda Yamaha mio warna merah, lewat melintas sambil melirik Anak Saksi;
 - Bahwa kemudian karena Anak Saksi tidak curiga apa-apa, maka setelah rantai sepeda sudah Anak Saksi perbaiki, maka Anak Saksi melanjutkan jalan menuju arah pulang, kemudian saat di jalan sepi seseorang pengendara sepeda motor yang saat ini Anak Saksi ketahui ialah Terdakwa memepet jalan Anak Saksi dari posisi sebelah kanan Anak Saksi dan tangan kiri Terdakwa merebut dan mengambil secara paksa



Handphone dari genggaman tangan kanan Anak Saksi, tetapi Anak Saksi berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Handphone dari genggaman tangan kanan Handphone, sehingga sempat terjadi tarik menarik antara Anak Saksi dan Terdakwa, sehingga kemudian Anak Saksi dan sepeda Anak Saksi jatuh dan badan Anak Saksi terseret di jalan aspal dan Handphone pun lepas dari genggaman tangan Anak Saksi;

- Bahwa kemudian orang yang mengambil Handphone milik Anak Saksi tersebut langsung tancap gas meninggalkan Anak Saksi yang masih dalam posisi jatuh di jalan aspal sambil Anak Saksi berteriak meminta tolong, namun tidak ada orang yang berada disekitar tempat kejadian dan tidak ada orang yang datang membantu, kemudian setelah Anak Saksi berdiri, Anak Saksi melihat bahwa kaki kanan tepatnya pada bagian lutut Anak Saksi mengalami luka dan berdarah dan pada bagian perut dan juga dada saya mengalami luka berdarah yang diakibatkan Anak Saksi jatuh dan terseret tersebut, sehingga sambil menahan rasa sakit, Anak Saksi melanjutkan pulang kerumah Anak Saksi di jalan tanjung selatan 9 dan memberitahukan kejadian yang Anak Saksi alami tersebut kepada ayah saya Anak Saksi atas nama Saksi Mukti Prasetyo Bin Ngatiran (Alm), kemudian Anak Saksi dan Saksi Mukti Prasetyo Bin Ngatiran (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Murung Pudak;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk OPPO warna Biru Hitam milik Anak Saksi Prasetyo tanpa seizin Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, 1 (satu) buah sepeda Goes/Dayung merk ODESSY warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, 1 (satu) buah helm merk GM warna MERAH, 1 (satu) lembar jaket warna biru malam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mukti Prasetyo Bin Ngatiran (Alm), dibawah sumpah, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;



- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang hilang ialah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 ialah Anak Kandung Saksi sendiri yang bernama Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara sewaktu peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada waktu terjadinya Pencurian yang di alami Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi sendiri yang beralamat di jalan Tanjung selatan 9 dan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo sepengetahuan Saksi sedang bermain di daerah jalan tanjung selatan I Kel. Mabuun, namun tidak lama kemudian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo pulang kerumah dalam keadaan menangis dan kaki sebelah kanan luka lecet;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo "Kenapa nak kok menangis" kemudian Saksi baru ketahui jika Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo baru dijambred oleh seseorang yang tidak dikenalnya pada saat mau pulang kerumah, dimana barang milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo tersebut diambil secara paksa atau dirampas secara paksa dari tangan kanan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yakni ketika Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo berjalan melintas di jalan tempat kejadian seorang diri dengan menggunakan sepeda dayung milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, dimana saat itu Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo memegang Handphone miliknya ditangan kanan, namun saat berjalan ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor memepet Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dan mengambil secara paksa Handphone milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, Saksi ketahui jika orang atau pelaku yang telah mengambil paksa Handphone milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasetyo Bin Mukti Prasetyo tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak dia kenal dengan ciri-ciri memakai Helm warna merah, memakai baju jaket warna hitam yang mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna merah;
- Bahwa setelahnya Saksi langsung menuju ke tempat kejadian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo di ambil barangnya di jalan tanjung selatan I dimana Saksi mencoba mencari rumah yang terpasang CCTV untuk melihat ciri-ciri pelaku kemudian Saksi ada menemukan di sebuah rumah sekalian tempat pengumpul besi ada memiliki CCTV didepan rumah kemudian Saksi mendatangi kerumah tersebut dan Saksi ada berbicara kepada anak buah pemilik rumah atas nama Sdr.Tajid;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta tolong agar bisa melihat rekaman CCTV kemudian Saksi melihat rekaman CCTV pada saat kejadian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo di ambil / di rampas barang miliknya dan memang ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai Helm warna merah, memakai baju jaket warna hitam yang mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna merah Nomor Polisi DA 6532 HH, kemudian setelah itu Saksi liatkan kepada Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo foto orang tersebut dan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo berbicara memang benar bahwa orang dengan ciri-ciri tersebut yang telah mengambil / merampas 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk OPPO warna Biru Hitam, kemudian setelah itu Saksi dan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Murung Pudak;
 - Bahwa kemudian Saksi ada dipanggil ke kantor polisi dan petugas kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa pelaku yang mengambil HandPhone milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo telah diketahui yaitu Terdakwa dan Terdakwa juga telah ditangkap, lebih lanjut HandPhone milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yang hilang tersebut juga telah berhasil diketemukan, namun kapan dan dimana petugas kepolisian berhasil menangkap pelaku dan juga menemukan HandPhone milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa kerugian secara materi yang Saksi alami atas hilangnya 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk OPPO warna Biru Hitam milik Anak Saksi

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azril Hasyim Prasetyo ialah sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk OPPO warna Biru Hitam milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo tanpa seizin Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961, 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 dan 1 (satu) buah sepeda Goes/Dayung merk ODESSY warna merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 11.15 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, sambil menelusuri atau mencari sasaran target, dan kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.30 wita atau tepatnya di jalan umum yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan Rt.09, Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kab.Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan Terdakwa ada melihat seorang anak kecil laki-laki yang sedang bersepeda dayung sendirian sedangkan pada tangan sebelah kanan nya Terdakwa lihat sedang memegang/menggenggam hand phone;
- Bahwa kemudian, melihat hal tersebut, anak kecil laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo selanjutnya Terdakwa buntuti dari arah belakangnya dan Terdakwa terus mengiringi / buntuti dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563 dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH, 1 (satu) buah helm merk GM warna MERAH, 1 (satu) lembar jaket warna biru malam dan setelah Terdakwa rasa aman atau jalanan sepi kemudian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dekati atau pepet dari posisi sebelah kanannya dan selanjutnya setelah tepat Terdakwa salip di sebelah kanan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil hand phone milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yang di pegang oleh Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo melakukan perlawanan dan sempat terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, namun Terdakwa terus menarik sambil mempercepat laju sepeda motor Terdakwa ,sehingga Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo terseret dijalan aspal sampai terjatuh dari sepeda dayungnya sambil terus memegang handphone nya;
- Bahwa kemudian Terdakwa semakin mempercepat laju sepeda motor Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil dengan cara paksa Handphone dari genggam tangan kanan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, kemudian setelah 1 (satu) buah handphone milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas meninggalkan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yang terakhir Terdakwa ketahui masih dalam posisi terjatuh dijalan aspal tersebut;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah hand phone milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo tersebut selanjutnya Terdakwa mencari kepada siapa saja yang mau membeli dan kemudian Terdakwa coba tawarkan ke orang yang Terdakwa kenal namun pada akhirnya Terdakwa putuskan untuk menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Rahmadi als Utuh yang beralamat di Desa barimbun Rt.01 Kec.Tanta kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam jam 17.30 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahmadi als Utuh dan selanjutnya Terdakwa tawarkan 1 (satu) buah handphone milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) , kepada Sdr. Rahmadi als Utuh namun lantaran Sdr. Rahmadi als Utuh tidak memiliki cukup uang dan hanya mempunyai uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja maka kemudian antara Terdakwa dengan Sdr.



- Rahmadi als Utuh terjadilah transaksi gadai;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Sdr. Rahmadi als Utuh apabila ada uang kembali akan Terdakwa tebus handphone tersebut, begitu juga sebaliknya oleh Sdr. Rahmadi als Utuh pada saat itu juga tidak ada menentukan kapan Terdakwa harus menebus melainkan kapan saja Terdakwa ada uang dengan batas waktu yang tidak di tentukan Terdakwa di perbolehkan untuk menebus kembali handphone tersebut;
 - Bahwa pada saat transaksi tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Rahmadi als Utuh jika 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa gadai kepada Sdr. Rahmadi als Utuh merupakan milik pribadi istri Terdakwa yang di peroleh sebelumnya dengan cara membeli;
 - Bahwa uang dari menggadaikan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti tersebut sudah sempat Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti makan,minum,membeli BBM untuk sepeda motor dan membeli rokok ,dan masih ada sisa uangnya sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961, 1 (satu) buah sepeda Goes/Dayung merk ODESSY warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563, 1 (satu) Pasang Plat dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH, 1 (satu) buah helm merk GM warna MERAH, 1 (satu) lembar jaket warna biru malam, Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;
 - 1 (satu) buah sepeda Goes/Dayung merk ODESSY warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Plat dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna MERAH;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru malam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 344/Persit/2020/PN Tjg, 345/Persit/2020/PN Tjg, 346/Persit/2020/PN Tjg masing-masing tertanggal 22 Desember 2020 yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan Persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Bukti Surat berupa:

- Surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum H Badaruddin kasim Nomor : B09/RSUB/RM/445/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang ditanda tangani dr Rahajeng Nariswari NIP 198712102017032209 dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : pasien datang di antara ayahnya dan petugas kepolisian kondisi sadar

Keadaan fisik :

1. Kepala : Tidak didapatkan kelaian atau luka;
2. Badan : Terdapat luka lecet di dada kanan dan perut bagian bawah kanan.
 1. Luka lecet di dada kanan lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
 2. Luka lecet di perut bagian bawah dua koma lima centimeter kali tiga centimeter kalo nol koma lima centimeter tepi tidak rata;
3. Tangan : Tidak didapatkan luka atau kelainan;
4. Kaki : Terdapat luka lecet dilutut kaki kanan bagian samping kanan lutut;
 1. Tiga centimeter kali tiga centimeter kalo nol koma lima centimeter;
 2. Dua koma lima centimeter kali satu koma lima kali nol

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima centimeter;

Terdapat luka lecet dikaki kanan atas mata kaki tiga centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara *A quo*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti sebagai Saksi dalam perkara namun oleh karena Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti masih berusia dibawah 15 Tahun maka Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti tidak dapat di ambil sumpahnya, namun berdasarkan Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sehingga keterangan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti dalam perkara *a quo* merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Petunjuk di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 11.15 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563 dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH, milik Terdakwa, sambil menelusuri atau mencari sasaran target, dan kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.30 wita atau tepatnya di jalan umum yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan Rt.09, Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kab.Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan Terdakwa ada melihat seorang anak kecil laki-laki yang sedang bersepeda dayung sendirian sedangkan pada tangan sebelah kanan nya Terdakwa lihat sedang memegang/menggenggam 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;
- Bahwa benar anak kecil laki-laki tersebut yaitu Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dan selanjutnya Terdakwa buntuti Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dari arah



belakangnya dan Terdakwa terus mengiringi / buntuti dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563 dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH, 1 (satu) buah helm merk GM warna MERAH, 1 (satu) lembar jaket warna biru malam dan setelah Terdakwa rasa aman atau jalanan sepi kemudian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo Terdakwa dekati atau pepet dari posisi sebelah kanannya dan selanjutnya setelah tepat Terdakwa salip di sebelah kanan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yang di pegang oleh Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa benar kemudian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo melakukan perlawanan dan sempat terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, namun Terdakwa terus menarik sambil mempercepat laju sepeda motor Terdakwa ,sehingga Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo terseret dijalan aspal sampai terjatuh dari sepeda dayungnya sambil terus memegang 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa semakin mempercepat laju sepeda motor Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil dengan cara paksa Handphone dari genggam tangan kanan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, kemudian setelah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas meninggalkan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yang terakhir Terdakwa ketahui masih dalam posisi terjatuh dijalan aspal tersebut;
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo tersebut selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kepada siapa saja yang mau membeli dan kemudian Terdakwa coba tawarkan ke orang yang Terdakwa kenal namun pada akhirnya Terdakwa putusan untuk menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Rahmadi als Utuh yang beralamat di Desa barimbun Rt.01 Kec.Tanta kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar kemudian masih di hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam jam 17.30 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahmadi als Utuh dan selanjutnya Terdakwa tawarkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) , kepada Sdr. Rahmadi als Utuh namun lantaran Sdr. Rahmadi als Utuh tidak memiliki cukup uang dan hanya mempunyai uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja maka kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Rahmadi als Utuh terjadilah transaksi gadai;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Sdr. Rahmadi als Utuh apabila ada uang kembali akan Terdakwa tebus 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 tersebut, begitu juga sebaliknya oleh Sdr. Rahmadi als Utuh pada saat itu juga tidak ada menentukan kapan Terdakwa harus menebus melainkan kapan saja Terdakwa ada uang dengan batas waktu yang tidak di tentukan Terdakwa di perbolehkan untuk menebus kembali 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 tersebut;
- Bahwa benar pada saat transaksi tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Rahmadi als Utuh jika 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 yang Terdakwa gadai kepada Sdr. Rahmadi als Utuh merupakan milik pribadi istri Terdakwa yang di peroleh sebelumnya dengan cara membeli;
- Bahwa benar uang dari menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari Sdr. Rahmadi als Utuh tersebut sudah sempat Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti makan,minum,membeli BBM untuk sepeda motor dan membeli rokok ,dan masih ada sisa uangnya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar identitas Terdakwa berhasil terungkap karena adanya rekaman CCTV pada saat Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 dari tangan Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo di rumah dekat tempat kejadian;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo mengalami luka-luka dan berdasarkan surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum H Badaruddin kasim Nomor : B09/RSUB/RM/445/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang ditanda tangani dr Rahajeng Nariswari NIP 198712102017032209 dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : pasien datang di antara ayahnya dan petugas kepolisian kondisi sadar

Keadaan fisik :

1. Kepala : Tidak didapatkan kelaian atau luka;
2. Badan : Terdapat luka lecet di dada kanan dan perut bagian bawah kanan.
 1. Luka lecet di dada kanan lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter;
 2. Luka lecet di perut bagian bawah dua koma lima centimeter kali tiga centimeter kalo nol koma lima centimeter tepi tidak rata;
3. Tangan : Tidak didapatkan luka atau kelainan;
4. Kaki : Terdapat luka lecet dilutut kaki kanan bagian samping kanan lutut;
 1. Tiga centimeter kali tiga centimeter kalo nol koma lima centimeter;
 2. Dua koma lima centimeter kali satu koma lima kali nol koma lima centimeter;

Terdapat luka lecet dikaki kanan atas mata kaki tiga centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo ialah tanpa Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo selaku pemiliknya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Anak Saksi Muhammad Azril Hasim

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dan Saksi Mukti Prasetyo Bin Ngatiran (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" yang dimaksud



dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Febriansyah Als Putra Bin Syarifudin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum



(*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Petunjuk disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 11.15 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563 dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH milik Terdakwa, sambil menelusuri atau mencari sasaran target, dan kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.30 wita atau tepatnya di jalan umum yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan Rt.09, Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kab.Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan Terdakwa ada melihat seorang anak kecil laki-laki yang sedang bersepeda dayung sendirian sedangkan pada tangan sebelah kanan nya Terdakwa lihat sedang memegang/menggenggam 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;

Menimbang, bahwa benar anak kecil laki-laki tersebut ialah Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dan selanjutnya Terdakwa buntuti Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dari arah belakangnya dan Terdakwa terus mengiringi / buntuti dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563 dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH, 1 (satu) buah helm merk GM warna MERAH, 1 (satu) lembar jaket warna biru malam dan setelah Terdakwa rasa aman atau jalanan sepi kemudian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo Terdakwa dekati atau pepet dari posisi sebelah kanannya dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tepat Terdakwa salip di sebelah kanan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yang di pegang oleh Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa benar kemudian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo melakukan perlawanan dan sempat terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, namun Terdakwa terus menarik sambil mempercepat laju sepeda motor Terdakwa ,sehingga Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo terseret dijalan aspal sampai terjatuh dari sepeda dayungnya sambil terus memegang 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil dengan cara paksa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 dari genggam tangan kanan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, kemudian setelah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas meninggalkan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yang terakhir Terdakwa ketahui masih dalam posisi terjatuh dijalan aspal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian masih di hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam jam 17.30 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahmadi als Utuh dan selanjutnya Terdakwa tawarkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) , kepada Sdr. Rahmadi als Utuh namun lantaran Sdr. Rahmadi als Utuh tidak memiliki cukup uang dan hanya mempunyai uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja maka kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Rahmadi als Utuh terjadilah transaksi gadai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dan

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg



perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Petunjuk disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 11.15 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563 dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH milik Terdakwa, sambil menelusuri atau mencari sasaran target, dan kemudian pada hari yang sama sekira jam 13.30 wita atau tepatnya di jalan umum yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan Rt.09, Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kab.Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan Terdakwa ada melihat seorang anak kecil laki-laki yang sedang bersepeda dayung sendirian sedangkan pada tangan sebelah kanan nya Terdakwa lihat sedang memegang/menggenggam 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;

Menimbang, bahwa benar anak kecil laki-laki tersebut ialah Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dan selanjutnya Terdakwa buntuti Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dari arah belakangnya dan Terdakwa terus mengiringi / buntuti dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563 dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH, 1 (satu) buah helm merk GM warna MERAH, 1 (satu) lembar jaket warna biru malam dan setelah Terdakwa rasa aman atau jalanan sepi kemudian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo Terdakwa dekati atau pepet dari posisi sebelah kanannya dan selanjutnya setelah tepat Terdakwa salip di sebelah kanan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo kemudian Terdakwa dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yang di pegang oleh Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo melakukan perlawanan dan sempat terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, namun Terdakwa terus menarik sambil mempercepat laju sepeda motor Terdakwa ,sehingga Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo terseret dijalan aspal sampai terjatuh dari sepeda dayungnya sambil terus memegang 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil dengan cara paksa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 dari genggam tangan kanan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo, kemudian setelah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961 milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas meninggalkan Anak Saksi Muhammad Azril Hasyim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo yang terakhir Terdakwa ketahui masih dalam posisi terjatuh dijalan aspal tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo mengalami luka-luka dan berdasarkan surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit umum H Badaruddin kasim Nomor : B09/RSUB/RM/445/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang ditanda tangani dr Rahajeng Nariswari NIP 198712102017032209 dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : pasien datang di antara ayahnya dan petugas kepolisian kondisi sadar

Keadaan fisik:

1. Kepala : Tidak didapatkan kelaian atau luka;
2. Badan : Terdapat luka lecet di dada kanan dan perut bagian bawah kanan.
 1. Luka lecet di dada kanan lima centimeter kali empat centimeter kali nol koma lima centimeter;

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg



2. Luka lecet di perut bagian bawah dua koma lima centimeter kali tiga centimeter kalo nol koma lima centimeter tepi tidak rata;
3. Tangan : Tidak didapatkan luka atau kelainan;
4. Kaki : Terdapat luka lecet dilutut kaki kanan bagian samping kanan lutut;
 1. Tiga centimeter kali tiga centimeter kalo nol koma lima centimeter;
 2. Dua koma lima centimeter kali satu koma lima kali nol koma lima centimeter;

Terdapat luka lecet dikaki kanan atas mata kaki tiga centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah Perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana pencurian dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut



Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan menyatakan akan menjatuhkan hukuman penjara dengan lama sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk GM warna MERAH;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru malam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563;
- 1 (satu) Pasang Plat dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan dijadikan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan Tindak Pidana namun nilai barang tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun masih bernilai ekonomi, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;
- 1 (satu) buah sepeda Goes/Dayung merk ODESSY warna merah;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo namun Anak masih dibawah umur sehingga terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo melalui Saksi Mukti Prasetyo Bin Ngatiran (Alm) selaku orang tua Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Saksi Muhammad Azril Hasim Prasetyo Bin Mukti Prasetyo terluka;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tjg



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah Als Putra Bin Syarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febriansyah Als Putra Bin Syarifudin dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk GM warna MERAH;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru malam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa plat /nomor polisi, Nomor Rangka : MH328D0028K219418, Nomor Mesin: 28D220563;
- 1 (satu) Pasang Plat dengan Nomor Polisi : DA 6532 HH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Febriansyah Als Putra Bin Syarifudin;

- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone merk OPPO type A12, warna Biru hitam, dengan no IMEI1 863634048214979, IMEI2 : 863634048214961;
- 1 (satu) buah sepeda Goes/Dayung merk ODESSY warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Mukti Prasetyo Bin Ngatiran (Alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami Ernila Widikartikawati, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M Nooryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Lukman. A.B., S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H.M.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Nooryadi, S.H.